

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data hasil penelitian tentang wacana sertifikasi pra nikah perspektif KUA Kecamatan Karangrejo dan KUA Kecamatan Gondang dan DPRD Kabupaten Tulungagung, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Kelas bimbingan sertifikasi pra nikah ini diadakan selama tiga bulan, bagi masyarakat yang dianggap sudah lolos akan diberikan sertifikat. Melalui kelas bimbingan, masyarakat yang akan berencana menikah diberi bekal mengenai pengetahuan seputar kesehatan reproduksi. Dalam melaksanakan program wacana sertifikasi pra nikah ini, kemenko PMK akan menggandeng Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
2. Menurut KUA Kecamatan Karangrejo dan KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung bahwa wacana aturan sertifikasi pra nikah itu sangat baik dan sangat setuju jika memang harus diperlakukan. Karena sertifikasi pra nikah ini akan menjadi penyempurna proses bimbingan sebelum nikah yang sudah ada didalam proses sebelum nikah. Akan tetapi dalam catatan prosesnya nanti tidak dipersulit.
3. Program sertifikasi pra nikah menurut Dewan DPRD Kabupaten Tulungagung secara umum pada intinya para anggota dewan di DPRD Kabupaten Tulungagung bisa menerima dengan catatan dalam pelaksanaannya tidak mempersulit proses pernikahan. Dengan adanya program sertifikasi pra nikah ini calon pengantin bisa memahami dan

mengerti tata cara berumah tangga yang baik menurut agama(Islam) dan mengerti tentang budaya hidup sehat sehingga bisa mengurangi adanya KDRT dan perceraian. Pihak DPRD Kabupaten Tulungagung sendiri kususny dari pihak legislatif akan selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan jika memang pemerintah pusat memberlakukan sertifikasi pra nikah menjadi peraturan. Sehingga pemerintah daerah akan selalu menindak lanjuti apa yang menjadi peraturan pemerintah pusat. Melihat konsepnya secara umum banyak manfaat dari adanya progam sertifikasi pranikah sebagai bekal calon pengantin untuk melaksanakan hidup berumah tangga, hanya saja jika dalam pelaksanaanya akan mempersulit persyaratan dalam proses pernikahan maka akan menjadi mudhorot.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang wacana sertifikasi pra nikah perspektif KUA Kecamatan Karangrejo dan KUA Kecamatan Gondang dan DPRD Kabuparen Tulungagung, maka peneliti memberi saran sebagai berikut :

### **1. Bagi Masyarakat di Kabupaten tulungagung**

Sebaiknya masyarakat tulungagung sendiri tidak perlu kwatir dan cemas dengan adanya wacana progam sertifikasi pra nikah ini. Karena progam sertifikasi nikah ini sama halnya dengan bimbingan sebelum nikah. Jadi selama progam tersebut tidak dipersulit dalam prosesnya, maka seharusnya masyarakat di Kabupaten Tulungagung ini tidak perlu kwatir dan cemas kususny bagi pasangan calon penganti

yang akan menikah. Jadi jangan tergesa-gesa mengambil suatu kesimpulan dalam sebuah persoalan kalau persoalan tersebut masih sebuah wacana. Seharusnya bisa berfikir positif menanggapi suatu wacana aturan dari pemerintah.

2. Bagi KUA Kecamatan Karangrejo dan KUA Kecamatan Gondang

Sebaiknya KUA Kecamatan Karangrejo dan KUA Kecamatan Gondang tidak langsung setuju dengan adanya wacana sertifikasi pra nikah ini sebelum wacana tersebut jelas dalam arti tidak mempersulit pada waktu prosesnya nanti. Kalaupun nanti prosesnya tidak dipersulit maka saran saya sangat setuju mengenai wacana aturan sertifikasi pra nikah ini.

3. Bagi DPRD Kabupaten Tulungagung

Sebaiknya Para Dewan DPRD Kabupaten Tulungagung lebih bisa memberikan pengertian ataupun memberikan informasi terkait wacana program sertifikasi pra nikah ini kepada masyarakat. Meskipun hal tersebut masih menjadi suatu wacana. Akan tetapi meskipun masih menjadi suatu wacana, masyarakat akan menjadi bingung, dilanda kebingungan, dan khususnya masyarakat akan menjadi takut karena mereka pikir prosesnya akan dipersulit

4. Untuk Peneliti Selanjutnya

Perlu dilakukan kajian-kajian yang lebih lanjut lagi dan yang lebih mendalam lagi terkait dengan adanya program sertifikasi pra nikah ini apakah banyak mengandung unsur manfaatnya atau malah lebih

besar kemudhorotanya. Supaya peneliti selanjutnya dapat lebih mengkaji lagi apakah progam sertifikasi pra nikah ini perlu diterapkan atau tidak di pemerintahan ini.